LAPORAN
RENCANA TINDAK LANJUT

MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN

STIE WIDYA WIWAHA

TAHUN EVALUASI 2024

PERIODE PELAKSANAAN TINDAK LANJUT 2025

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Rencana Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan STIE Widya Wiwaha Tahun Evaluasi 2024 telah disusun sebagai dokumen pengendalian dan peningkatan pengelolaan keuangan institusi. Dokumen ini diperiksa dari segi akuntabilitas, keterlacakan rekomendasi, dan kesesuaian dengan prinsip penjaminan mutu internal.

Yogyakarta, 27 Januari 2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

Disusun oleh:	**Disahkan oleh:**
Kepala LPM	Ketua STIE Widya Wiwaha
Drs. Muhammad Subkhan, MM	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i
DAFTAR ISI ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Penyusunan 1
1.3 Tujuan 1
1.4 Ruang Lingkup 2
1.5 Prinsip Pelaksanaan 2
BAB II RINGKASAN HASIL MONEV SEBAGAI DASAR RTL 3
2.1 Capaian yang Dipertahankan 3
2.2 Area Penguatan Strategis Berdasarkan Hasil Monev 3
BAB III MATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT 5
BAB IV TATA KELOLA PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN 8
4.1 Pembagian Peran 8
4.2 Tahapan Pemantauan 8
4.3 Frekuensi Pelaporan 9
4.4 Kriteria Status Penyelesaian 9
BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN DAN RISIKO PELAKSANAAN 10
5.1 Indikator Keberhasilan RTL 10
5.2 Risiko dan Mitigasi 11
BAB VI INTEGRASI RTL DALAM SIKLUS PPEPP 12
BAB VII PENUTUP 13

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Tindak Lanjut (RTL) disusun berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan STIE Widya Wiwaha Tahun Evaluasi 2024. Pelaksanaan tindak lanjut direncanakan pada Januari–Desember 2025 sebagai upaya memperkuat pengendalian anggaran, konsistensi pengukuran indikator RENSTRA, kepatuhan prosedur transaksi, validasi pendanaan penelitian dan PkM, diversifikasi pendapatan, serta dokumentasi sistem informasi keuangan.

Monev 2024 menunjukkan pendapatan terealisasi Rp26.298,42 juta dari anggaran Rp24.300,00 juta (108,22%), sedangkan belanja terealisasi Rp20.920,24 juta dari anggaran Rp21.000,00 juta (99,62%). Secara agregat, realisasi belanja berada di bawah pagu, tetapi empat kelompok belanja melampaui alokasi: gaji dan honorarium dosen (100,08%), bahan dan alat habis pakai (100,22%), kemahasiswaan (104,49%), dan investasi sarana (114,21%).

Area tindak lanjut meliputi: (1) analisis deviasi dan rekonsiliasi anggaran per akun; (2) penetapan instrumen evaluasi efisiensi yang konsisten dengan RENSTRA; (3) validasi data dana penelitian dan PkM per dosen serta sumber pendanaan; (4) uji petik kepatuhan transaksi dan LPJ; (5) pelaporan pendapatan per sumber/unit atau profit center; dan (6) dokumentasi pengendalian serta fungsi sistem informasi keuangan. Dokumen ini merupakan rencana pengendalian, bukan pernyataan bahwa tindakan telah selesai. Status penyelesaian ditetapkan setelah bukti diperiksa dan diverifikasi.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dari tata kelola institusi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan mahasiswa, pengembangan sumber daya manusia, serta pengembangan institusi. Pengelolaan keuangan yang akuntabel memerlukan keterhubungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi.

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2024 menelaah ketercapaian anggaran, indikator RENSTRA, realisasi kegiatan, laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap Pedoman Pengelolaan Keuangan. Hasil evaluasi menunjukkan capaian yang perlu dipertahankan sekaligus area penguatan. RTL ditetapkan untuk memastikan catatan evaluasi diterjemahkan menjadi tindakan, keluaran, bukti verifikasi, dan peningkatan pada siklus pengelolaan berikutnya.

1.2 Dasar Penyusunan

- RENSTRA Pengelolaan Keuangan STIE Widya Wiwaha Tahun 2021–2025.
- Pedoman Pengelolaan Keuangan STIE Widya Wiwaha.
- RKAT Tahun 2024 dan dokumen perencanaan anggaran terkait.
- Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024.
- Laporan Keuangan tahun 2024 serta dokumen rekonsiliasi yang relevan.
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Tahun Evaluasi 2024.
- Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

1.3 Tujuan

- Menetapkan tindakan korektif dan peningkatan berdasarkan hasil Monev 2024.
- Memastikan setiap rekomendasi memiliki langkah pelaksanaan, penanggung jawab, waktu target, keluaran, dan bukti verifikasi.
- Memperkuat pengendalian pagu, konsistensi indikator, kepatuhan transaksi, serta validitas data pendanaan.
- Menjadi dasar pemantauan pimpinan dan LPM selama periode pelaksanaan RTL.
- Menyediakan rekaman tindak lanjut sebagai bukti implementasi siklus PPEPP.

1.4 Ruang Lingkup

RTL mencakup pengendalian deviasi anggaran; evaluasi efisiensi; validasi indikator penelitian dan PkM; uji petik kepatuhan transaksi dan LPJ; pelaporan kontribusi pendapatan per sumber/unit; dokumentasi sistem informasi keuangan; serta pemantauan, evaluasi, dan integrasi hasil ke PPEPP.

1.5 Prinsip Pelaksanaan

- Berbasis hasil Monev 2024 dan tidak menambahkan klaim yang belum didukung bukti.
- Berbasis dokumen, data aktual, dan rekaman yang dapat ditelusuri.
- Proporsional dengan risiko, urgensi, sumber daya, dan kewenangan.
- Akuntabel melalui penetapan penanggung jawab dan verifikator.
- Terintegrasi dengan RENSTRA, RKAT, Pedoman Pengelolaan Keuangan, dan PPEPP.

BAB II
RINGKASAN HASIL MONEV SEBAGAI DASAR RTL

2.1 Capaian yang Dipertahankan

Aspek	Hasil Monev 2024	Implikasi tindak lanjut
Pendapatan	Anggaran Rp24.300,00 juta; realisasi Rp26.298,42 juta (108,22%).	Pertahankan diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan pencatatan per sumber.
Belanja agregat	Anggaran Rp21.000,00 juta; realisasi Rp20.920,24 juta (99,62%).	Pertahankan pengendalian agregat dan tingkatkan analisis per akun.
Penelitian	Realisasi Rp560,14 juta; perhitungan Rp16,97 juta per 33 dosen.	Validasi populasi dosen dan cakupan realisasi serta dokumentasikan sumber dana.
PkM	Realisasi Rp219,45 juta; perhitungan Rp6,65 juta per 33 dosen.	Validasi populasi dan cakupan dana, serta dokumentasikan sumber dana.
Laporan keuangan	Rekonsiliasi LRA dan laporan keuangan dapat menjelaskan perbedaan beban dengan belanja, termasuk penyusutan.	Pertahankan rekonsiliasi basis anggaran dan akrual serta dokumentasi penjelasan.

Catatan: angka penelitian dan PkM merupakan perhitungan berbasis data yang tersedia pada laporan Monev. Validasi daftar dosen dan cakupan dana tetap diperlukan sebelum digunakan sebagai simpulan final indikator.

2.2 Area Penguatan Strategis Berdasarkan Hasil Monev

No.	Area penguatan strategis	Arah tindak lanjut
1	Penguatan pengendalian deviasi anggaran	Realisasi melampaui pagu pada empat akun perlu ditelusuri dan direkonsiliasi dengan persetujuan perubahan anggaran serta dokumen pendukung.
2	Konsistensi pengukuran efisiensi	Serapan 99,62% tidak dengan sendirinya menunjukkan efisiensi; instrumen dan definisi operasional indikator perlu ditetapkan serta digunakan secara konsisten.
3	Validasi indikator	Perhitungan per dosen perlu memastikan jumlah dosen, realisasi dana, periode, dan

	penelitian dan PkM	cakupan sumber pendanaan sesuai definisi RENSTRA.
4	Penguatan kepatuhan transaksi dan LPJ	Keterhubungan dokumen usulan, verifikasi, otorisasi, pencairan, bukti transaksi, pencatatan dan LPJ perlu diuji petik; tenggat LPJ 10 hari perlu dibuktikan.
5	Pelaporan sumber pendapatan/profit center	Kontribusi pendapatan per unit perlu didukung laporan pendapatan, biaya, dan kontribusi bersih jika data tersedia.
6	Penguatan dokumentasi sistem informasi keuangan	Dokumentasi penggunaan sistem, hak akses, validasi transaksi, jejak audit, backup, dan uji fungsi perlu dihimpun atau dikembangkan.
7	Penguatan rekonsiliasi LRA dan laporan keuangan	Penjelasan selisih basis anggaran dan akrual, termasuk penyusutan, perlu didokumentasikan secara konsisten dan dapat ditelusuri.
8	Pengendalian dan peningkatan melalui PPEPP	Setiap rekomendasi ditautkan dengan PIC, jadwal, indikator, keluaran, bukti verifikasi, status, dan keputusan peningkatan.

BAB III
MATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT

Matriks RTL diturunkan dari hasil Monev Pengelolaan Keuangan Tahun Evaluasi 2024. Periode pelaksanaan direncanakan Januari–Desember 2025. PIC merupakan usulan fungsi/unit yang perlu disesuaikan dengan struktur organisasi dan penetapan pimpinan. Status awal setiap tindakan adalah rencana; status penyelesaian hanya ditetapkan setelah bukti pelaksanaan diverifikasi.

No.	Tindak lanjut	Langkah pelaksanaan	Output/bukti verifikasi	PIC diusulkan	Waktu target	Status awal
1	Analisis dan rekonsiliasi deviasi anggaran	Telusuri empat akun yang melampaui pagu; cocokkan pagu, realisasi, transaksi, akun, kebutuhan kegiatan, dan dokumen perubahan/pergeseran. Susun penjelasan deviasi serta tindakan pengendalian/peringatan dini.	Analisis deviasi per akun; rekonsiliasi; persetujuan perubahan/re-alokasi atau penjelasan yang disahkan; daftar transaksi pendukung.	Pimpinan; Bagian Keuangan; BAUK; unit pengguna anggaran	Jan–Apr 2025	Direncanakan; menunggu verifikasi
2	Penetapan instrumen evaluasi efisiensi	Definisikan indikator, formula/metode, kriteria, sumber data, periode, dan penanggung jawab. Bedakan efisiensi dari serapan anggaran. Terapkan instrumen pada evaluasi berikutnya.	Instrumen disahkan; hasil pengukuran; lembar analisis; laporan evaluasi dan rekomendasi.	Bagian Keuangan; LPM; pimpinan/unit terkait	Jan–Jun 2025	Direncanakan; menunggu verifikasi
3	Validasi dana penelitia	Rekonsiliasi realisasi dana, daftar dosen	Rekap dana per kegiatan dan sumber;	LP2M; SDM; Bagian	Jan–Jun 2025	Direncanakan; menung

	n dan PkM per dosen	aktif, periode pengukuran, dan sumber dana. Pisahkan dana internal dan eksternal; hitung indikator berdasarkan definisi RENSTRA.	daftar dosen tervalidasi; perhitungan indikator; berita acara rekonsiliasi.	Keuangan		gu verifikasi
4	Uji petik kepatuhan transaksi dan LPJ	Pilih sampel transaksi; periksa usulan dan pagu, verifikasi BAUK, otorisasi, pencairan, bukti transaksi, pencatatan, dan LPJ. Uji ketepatan LPJ paling lambat 10 hari setelah dana diterima; catat koreksi dan pembinaan.	Checklist uji petik; daftar sampel; rekap tanggal pencairan dan LPJ; daftar ketidaksesuaian/koreksi; bukti penyelesaian.	Bagian Keuangan; BAUK; LPM; unit pengguna	Apr–Sep 2025; berkala	Direncanakan; menunggu verifikasi
5	Pelaporan kontribusi pendapatan per sumber/unit/profit center	Susun laporan pendapatan per sumber dan unit; jika data memungkinkan, sertakan biaya dan kontribusi bersih. Gunakan format pelaporan yang konsisten untuk evaluasi dan perencanaan.	Laporan pendapatan per sumber/unit; data biaya; analisis kontribusi; bahan perencanaan RKAT.	Pimpinan; Bagian Keuangan; unit pengelola kegiatan	Jul–Nov 2025	Direncanakan; menunggu verifikasi
6	Dokumentasi pengendalian sistem informasi	Inventarisasi bukti fungsi sistem; dokumentasikan hak akses, validasi, log	Dokumentasi sistem; daftar hak akses; log; bukti backup dan pengujian;	Bagian Keuangan; pengelola TI/siste	Jul–Des 2025	Direncanakan; menunggu verifikasi

	keuangan	transaksi/jejak audit, backup, dan uji pemulihan atau uji fungsi sesuai kemampuan. Identifikasi kebutuhan perbaikan.	daftar rekomendasi teknis.	m; pimpinan		
7	Rekonsiliasi LRA dan laporan keuangan	Dokumentasikan perbedaan basis anggaran dan akrual; rekonsiliasi akun terkait dan penjelasan penyusutan; pastikan penjelasan dapat ditelusuri ke dokumen laporan keuangan.	Berita acara/lembar rekonsiliasi; jadwal rekonsiliasi; penjelasan selisih; dokumen pendukung.	Bagian Keuangan; pimpinan; pihak penyusun laporan keuangan	Sep–Des 2025; saat pelaporan	Direncanakan; menunggu verifikasi
8	Evaluasi RTL dan integrasi PPEPP	Periksa status dan bukti tiap RTL; bahas hambatan; tetapkan tindakan korektif; masukkan isu yang belum selesai ke program kerja dan perencanaan keuangan berikutnya.	Matriks status RTL; lembar verifikasi; notulen evaluasi; keputusan/tindakan korektif; rekomendasi RKAT/Renstra.	LPM; Bagian Keuangan; pimpinan; PIC terkait	Triwulan dan Des 2025	Direncanakan; menunggu verifikasi

BAB IV
TATA KELOLA PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

4.1 Pembagian Peran

Pihak/unit	Peran dan tanggung jawab
Ketua/Pimpinan institusi	Menetapkan prioritas dan keputusan; menyetujui tindakan yang memerlukan kebijakan atau sumber daya; menyelesaikan hambatan lintas unit; menerima laporan kemajuan.
Bagian Keuangan	Koordinator teknis pengendalian keuangan; melakukan rekonsiliasi pagu dan realisasi; memeriksa data, pencatatan, dan laporan; menyediakan dokumen keuangan; menindaklanjuti koreksi.
BAUK/ unit administrasi terkait	Mendukung verifikasi administrasi, dokumentasi transaksi, pengajuan, pencairan, dan pertanggungjawaban sesuai Pedoman.
LP2M	Menyediakan data penelitian dan PkM, realisasi per kegiatan, sumber pendanaan, dan dokumentasi yang diperlukan untuk validasi indikator.
Bagian SDM	Menyediakan dan memvalidasi data dosen aktif pada periode pengukuran indikator pendanaan per dosen.
Unit pengguna anggaran	Memastikan usulan sesuai program dan pagu; menyimpan bukti kegiatan/transaksi; menyampaikan LPJ; menindaklanjuti koreksi.
Pengelola TI/ sistem informasi	Mendukung dokumentasi sistem, hak akses, log, backup, uji fungsi, dan rekomendasi perbaikan.
LPM	Memantau keterkaitan RTL dengan temuan Monev; memverifikasi bukti; mencatat status; mengevaluasi efektivitas; mengintegrasikan hasil ke PPEPP.

4.2 Tahapan Pemantauan

Tahap	Aktivitas	Rekaman yang dihasilkan
Penetapan	Pimpinan menetapkan prioritas, PIC, target, indikator, dan dukungan sumber daya.	RTL yang disahkan/keputusan pimpinan.
Pelaksanaan	Unit menjalankan tindakan sesuai rencana dan mengumpulkan bukti.	Laporan kemajuan, dokumen transaksi, rekonsiliasi, checklist, log dan dokumen pendukung.
Pemantauan	Koordinator mengumpulkan status dan mengidentifikasi	Matriks monitoring dan

berkala	hambatan atau keterlambatan.	catatan status.
Verifikasi	LPM atau pejabat yang ditugaskan memeriksa kesesuaian tindakan dan bukti.	Lembar verifikasi, catatan koreksi, status.
Evaluasi dan peningkatan	Hasil dibahas; tindakan yang belum selesai dikendalikan dan dimasukkan ke agenda perbaikan berikutnya.	Notulen evaluasi, keputusan, rekomendasi perbaikan.

4.3 Frekuensi Pelaporan

Unit pelaksana diusulkan menyampaikan pembaruan status sekurang-kurangnya setiap bulan kepada koordinator pelaksanaan. Bukti transaksi dan uji petik dihimpun pada saat kegiatan atau pemeriksaan dilakukan. Rekonsiliasi dan validasi indikator dilakukan sesuai jadwal pada matriks. LPM melakukan pemantauan triwulanan dan evaluasi akhir tahun, atau menyesuaikan keputusan pimpinan.

4.4 Kriteria Status Penyelesaian

Status	Kriteria penetapan
Selesai dan terverifikasi	Tindakan telah dilaksanakan; keluaran utama tersedia; bukti diperiksa dan dinyatakan sesuai oleh verifikator.
Dalam proses	Pelaksanaan telah dimulai dan bukti kemajuan tersedia, tetapi keluaran atau verifikasi akhir belum lengkap.
Belum dimulai	Belum terdapat bukti pelaksanaan; PIC dan/atau jadwal perlu dipastikan.
Memerlukan keputusan pimpinan	Tindakan memerlukan persetujuan, sumber daya, kebijakan, atau koordinasi lintas unit.
Perlu penyesuaian/tidak dapat diterapkan	Terdapat perubahan kondisi atau alasan objektif; penyesuaian didokumentasikan dan disetujui pihak berwenang.

BAB V
INDIKATOR KEBERHASILAN DAN RISIKO PELAKSANAAN

5.1 Indikator Keberhasilan RTL

Indikator berikut merupakan ukuran operasional yang diusulkan untuk pemantauan RTL selama 2025, bukan target historis RENSTRA. Penetapan sebagai target kinerja unit memerlukan persetujuan institusi.

Area	Indikator operasional yang diusulkan	Bukti pengukuran
Rekonsiliasi deviasi	Seluruh akun yang melampaui pagu ditelusuri, direkonsiliasi, dan memperoleh penjelasan atau dasar perubahan yang terdokumentasi.	Analisis deviasi, rekonsiliasi, persetujuan dan dokumen pendukung.
Efisiensi	Instrumen pengukuran efisiensi ditetapkan dan digunakan dalam evaluasi dengan definisi dan sumber data yang konsisten.	Instrumen, hasil pengukuran dan laporan evaluasi.
Penelitian/PkM	Data dana dan populasi dosen tervalidasi; indikator dihitung sesuai definisi operasional dan sumber dana terdokumentasi.	Daftar dosen, rekap dana, rekonsiliasi, perhitungan indikator.
Kepatuhan	Sampel transaksi memiliki dokumen yang dapat ditelusuri; hasil uji ketepatan LPJ dan koreksi terdokumentasi.	Checklist, sampel transaksi, tanggal LPJ, catatan koreksi.
Pendapatan/profit center	Laporan pendapatan per sumber/unit tersedia; analisis biaya dan kontribusi bersih disajikan bila data tersedia.	Laporan per sumber/unit, data biaya, analisis.
Sistem informasi	Bukti kontrol akses, jejak audit, backup, dan pengujian fungsi tersedia atau rencana perbaikan terdokumentasi.	Log, daftar hak akses, bukti backup, laporan uji fungsi.
Rekonsiliasi laporan	Perbedaan LRA dan laporan keuangan dijelaskan dan ditelusuri ke dokumen pendukung.	Lembar rekonsiliasi dan penjelasan selisih.
PPEPP	Status RTL diperiksa; tindakan korektif dan rekomendasi peningkatan ditetapkan serta	Matriks RTL, lembar verifikasi, notulen dan

	ditautkan ke perencanaan berikutnya.	keputusan.

5.2 Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak potensial	Mitigasi
Dokumen perubahan anggaran atau penjelasan deviasi tidak lengkap	Keterlacakan dan akuntabilitas deviasi per akun tidak memadai.	Rekonsiliasi; penelusuran dokumen; penguatan otorisasi; penyelesaian dokumentasi.
Definisi efisiensi tidak konsisten	Evaluasi kinerja anggaran sulit dibandingkan dan berpotensi salah interpretasi.	Tetapkan definisi, formula, kriteria, sumber data, dan penanggung jawab sebelum pengukuran.
Data dosen dan dana tidak sinkron	Indikator pendanaan per dosen tidak valid atau tidak dapat direplikasi.	Rekonsiliasi lintas LP2M, SDM, dan Keuangan; dokumentasikan tanggal dan sumber data.
LPJ terlambat atau bukti transaksi tidak lengkap	Risiko kepatuhan, koreksi, dan keterlambatan pelaporan.	Uji petik; pengingat tenggat; checklist; pembinaan dan pemantauan unit.
Data kontribusi unit belum terstandardisasi	Evaluasi diversifikasi dan kontribusi pendapatan tidak terukur secara konsisten.	Format laporan seragam; identifikasi sumber dan unit; rekonsiliasi.
Dokumentasi kontrol sistem belum tersedia	Kontrol sistem dan keberlanjutan data sulit dibuktikan.	Himpun bukti, dokumentasikan kontrol, lakukan pengujian, dan tetapkan perbaikan bertahap.
RTL terlambat atau tidak memiliki bukti verifikasi	Perbaikan tidak dapat dibuktikan dalam siklus mutu.	Tetapkan PIC, jadwal, pemantauan berkala, verifikator, dan status berbasis bukti.

BAB VI
INTEGRASI RTL DALAM SIKLUS PPEPP

Tahap PPEPP	Integrasi pelaksanaan RTL
Penetapan	Hasil Monev dan RTL digunakan untuk menetapkan tindakan, PIC, target, indikator, jadwal, serta dukungan sumber daya. Penetapan dilakukan sesuai kewenangan institusi.
Pelaksanaan	Unit terkait menjalankan rekonsiliasi, validasi, uji petik, dokumentasi sistem, pelaporan, dan tindakan lain sesuai matriks.
Evaluasi	LPM dan koordinator menilai keterlaksanaan tindakan, kecukupan bukti, capaian indikator operasional, serta hambatan.
Pengendalian	Tindakan yang belum selesai, ketidaksesuaian, dan risiko ditetapkan sebagai agenda koreksi; pimpinan menetapkan keputusan apabila memerlukan sumber daya atau kebijakan.
Peningkatan	Hasil verifikasi dan evaluasi menjadi masukan untuk perbaikan Pedoman, instrumen evaluasi, pengendalian transaksi, RKAT, dan indikator pada periode berikutnya.

Integrasi ini memastikan RTL tidak berhenti pada dokumen rencana. Setiap tindakan perlu menghasilkan bukti pelaksanaan, hasil verifikasi, dan keputusan perbaikan yang dapat ditelusuri dalam dokumentasi penjaminan mutu internal.

BAB VII PENUTUP

Rencana Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Tahun Evaluasi 2024 disusun untuk memperkuat pengendalian, akuntabilitas, keterukuran indikator, dan keberlanjutan tata kelola keuangan STIE Widya Wiwaha. Capaian pengelolaan keuangan yang telah diperoleh dipertahankan, sedangkan area penguatan ditindaklanjuti melalui tindakan terencana, penanggung jawab, jadwal, keluaran, dan bukti verifikasi.

Pelaksanaan RTL memerlukan koordinasi pimpinan, Bagian Keuangan, BAUK, LP2M, SDM, unit pengguna anggaran, pengelola sistem informasi, dan LPM. Status penyelesaian ditetapkan berdasarkan bukti yang diperiksa, bukan semata-mata berdasarkan rencana atau laporan verbal. Hasil pelaksanaan dan evaluasi RTL menjadi bagian dari siklus PPEPP serta bahan perbaikan perencanaan dan pengelolaan keuangan periode berikutnya.